



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

DENGAN

MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA (MTI)

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI

NOMOR : LT.507/1/5-BLT-2019

NOMOR: S-01 / PRES-MTI / MOU-BALITBANG / III / 2019

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (29-03-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SUGIHARDJO.

: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110. untuk selanjutnya disebut **PIHAK**

PERTAMA

II. Ir. ELLEN SOPHIE WULAN TANGKUDUNG, M.Sc

WULAN: Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wisma PMI Jl. Wijaya I No. 63 Jakarta Selatan DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

d, of

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi profesi yang menghimpun para pakar, akademisi, praktisi, dan menempatkan diri sepenuhnya dalam pembangunan transportasi nasional yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 6. Ketetapan Kongres Ke 7 Nomer: 10 / K7 / MTI / IV / 2016 Masyarakat Transportasi Indonesia tentang penetapan Presidium MTI Periode Tahun 2016 2019;
- 7. Akta Notaris Rini Yulianti SH, No 01 Tanggal 07 Juni 2004.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing PARA PIHAK secara optimal dalam penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Joint research di bidang transpotasi;
- b. Expert exchange transportasi;
- c. Kerjasama pada kegiatan transportasi;
- d. Seminar dan workshop;
- e. Pengelolaan Jurnal Transportasi Darat.

el, of

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK;
- e. Menjaga kerahasiaan PARA PIHAK, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

PASAL 5 PELAKSANAAN

PARA PIHAK secara bersama-sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

PASAL 6 BIAYA

Semua biaya yang timbul sebagi akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari kegiatan kesepakatan bersama ini akan ditentukan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** sebelum pelaksanaan kegiatan;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan menjadi milik bersama;
- (3) PARA PIHAK harus diizinkan untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan pemeliharaan, pengembangan hak atas kekayaan intelektual tersebut dan/atau untuk kepentingan nonkomersial;
- (4) Dalam hal hak atas kekayaan intelektual digunakan oleh salah satu PIHAK dan/atau institusi atas nama PIHAK tersebut untuk tujuan nonkomersial, persetujuan sebelumnya harus didapatkan dari PIHAK lain.

d/g

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk angka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam betuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA.

Ir. ELLEN SOPHIE WULAN TANGKUDUNG, M.Sc PIHAK PERTAMA.

SUGIHARDJO

UBU